

PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Desri Amalia Safangah
Universitas Pamulang
Email: desriamalia.safangah@gmail.com

Nofryanti
Universitas Pamulang
Email: nofryanti@unpam.ac.id

***Abstract.** The purpose of this study is to determine whether executive compensation, institutional ownership and executive risk preference affect tax avoidance. An empirical study on LQ 45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2016 to 2020. The sample in this study consisted of 11 LQ 45 companies with a total of 55 data processed with Eviews-9 software. The analysis technique in this research is quantitative using panel data regression method. The results of this study indicate that executive compensation has an effect on tax avoidance, while institutional ownership and executive risk preference have no effect on tax avoidance.*

***Keywords:** executive compensation, executive risk preference, institutional ownership, tax avoidance*

Abstrak. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui apakah kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Studi empiris pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga 2020. Sampel pada pengamatan ini terdiri dari 11 perusahaan LQ 45 dengan total 55 data yang diolah dengan software Eviews-9. Teknik analisis dalam pengamatan ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode regresi data panel. Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional dan preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Kepemilikan Institusional, Kompensasi Eksekutif, Penghindaran Pajak, Preferensi Risiko Eksekutif

LATAR BELAKANG

Pajak ialah salah satu sumber pendapatan yang terbesar bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pada tahun 2021 yang mencapai Rp 1.743,6 triliun rupiah, dari jumlah tersebut sekitar Rp 1.444,5

Received Januari 30, 2022; Revised Januari 2, 2022; Januari 22, 2022

*Corresponding author, e-mail address

triliunnya merupakan pendapatan dari penerimaan perpajakan (Kemenkeu RI, 2021). Oleh karena itu, penerimaan pajak merupakan pendapatan yang penting bagi pemerintah, karena dengan pajak pemerintah dapat membiayai segala pembangunan infrastruktur negara. Berbeda dengan pemerintah, perusahaan justru menganggap kalau pajak itu suatu beban yang bisa mengurangi pendapatan yang diterima perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan sebagai wajib pajak banyak yang melakukan praktik penghindaran pajak untuk menghindari pembayaran pajak ke negara.

Berdasarkan laporan bertajuk "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*" yang diterbitkan *Tax Justice Network*, diperkirakan Indonesia rugi hingga US\$ 4,86 miliar atau setara dengan Rp 68,7 triliun per tahun akibat dari praktik penghindaran pajak. Dari jumlah tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun merupakan hasil dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Kompas.com, 2020).

Fenomena atas praktik penghindaran pajak perusahaan yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang batubara yaitu PT Adaro Energy Tbk. Menurut laporan Global Witness 2019, Adaro membayar US\$ 125 juta melalui anak perusahaannya di Singapura untuk mengalihkan laba pertambangan batu baranya. Pengalihan ini dilakukan untuk menghindari pajak di Indonesia (Merdeka.com, 2019). Perusahaan lain yang terlibat dalam penghindaran pajak adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), sebuah perusahaan bidang kesehatan yang terafiliasi dengan perusahaan di Singapura. Penghindaran pajak yang dilakukannya adalah dengan melakukan pinjaman kepada perusahaan di Singapura, sehingga perusahaan beban bunga meningkat yang menyebabkan perusahaan rugi, dan PT RNI tidak perlu membayar pajak ke Indonesia (Ratnasari & Anita, 2020).

Dari fenomena praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh dua sektor berbeda di atas, penulis termotivasi untuk melakukan pengamatan ini dengan berfokus pada tiga faktor, yakni kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan preferensi risiko eksekutif. Untuk populasi penulis fokus pada 45 perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan penulis menggunakan populasi tersebut, karena LQ 45 merupakan salah satu indeks di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari perhitungan 45 emiten dengan seleksi kriteria likuiditas. Waktu pengamatan dalam pengamatan ini adalah 5 tahun (2016 -2020).

Tujuan yang ingin penulis capai adalah mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak, mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, dan mengetahui pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak.

KAJIAN TEORITIS

Theory Agency

Menurut Armadani (2018) *Theory Agency* (Teori Keagenan) ialah teori yang didasarkan atas banyak aspek dan implikasi dari hubungan keagenan. Hubungan keagenan ini artinya hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) dimana manajemen bertindak untuk dan atas nama pemilik.

Penghindaran Pajak

Menurut Armadani (2018) penghindaran pajak ialah salah satu upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak secara legal. Biasanya wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mencari kelemahan dari peraturan perpajakan yang tidak menjelaskan secara lengkap mengenai aturan tersebut.

Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi eksekutif ialah suatu imbalan atau balas jasa yang diberikan perusahaan untuk pihak eksekutif dalam hal ini direksi dan komisaris atas segala kinerjanya terhadap perusahaan. Kompensasi eksekutif ini juga diartikan sebagai bentuk penghargaan bagi eksekutif agar terus meningkatkan produktifitasnya serta tetap bekerja sesuai dengan arahan pemilik perusahaan guna mencapai pertumbuhan yang lebih baik (Madyanata dkk, 2020).

Peneliti terdahulu Madyanata, dkk (2020); Meilia dan Adnan (2017); dan Syahrudin, dkk (2020) menemukan kalau kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *reward* (kompensasi) yang diberikan, ternyata memotivasi para eksekutif untuk melakukan pengurangan beban dengan cara yang lain selain melakukan praktik penghindaran pajak. Semakin besar *reward* yang diberikan perusahaan kepada eksekutif maka tingkat penghindaran pajak juga menjadi lebih besar. Hal ini disebabkan apabila seorang eksekutif mendapat keuntungan yang

tinggi dari perusahaan, maka eksekutif akan bersedia untuk membuat keputusan atau kebijakan yang dapat meminimalkan pajak. Maka:

H1: Diduga kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh perusahaan baik itu di dalam dan luar negeri dengan persentase kepemilikan lebih dari 5%. Bagi suatu perusahaan, kepemilikan institusional mempunyai implikasi yang penting bagi pengawasan manajemen, karena dengan begitu pengawasan terhadap manajemen akan meningkat dan lebih optimal (Fadila, 2017).

Peneliti terdahulu Fadila (2017); Gazali (2020); dan Noorica l dan Asalam (2021) menemukan kalau kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena semakin tinggi kepemilikan institusional dalam perusahaan, kepemilikan institusional memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengawasi pengelola manajemen perusahaan termasuk dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Maka:

H2: Diduga kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Risiko ialah hasil yang akan terjadi akibat dari proses atau peristiwa yang sedang berlangsung atau prediksi kejadian yang mungkin akan terjadi dimasa mendatang dan sebagai salah satu penyebab gagal atau tercapainya tujuan organisasi (Mayangsari, 2015 dalam Armadani, 2018). Eksekutif yang memiliki keberanian menentukan kebijakan meski risiko yang tinggi memiliki preferensi *risk taker*. Sedangkan eksekutif yang tidak berani mengambil atau cenderung menghindari risiko memiliki preferensi *risk averse*.

Peneliti terdahulu Putri dan Indriani (2020) dan Hanafi & Harto (2014) menemukan kalau preferensi risiko eksekutif ini memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengamatan ini mengindikasikan bahwa eksekutif sebagai penentu pengambilan keputusan di perusahaan pasti akan selalu mempertimbangkan banyak aspek sebelum bertindak. Bahkan dampak dari tindakan yang akan diambil pasti akan dianalisis terlebih dahulu dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, termasuk juga dalam menentukan keputusan praktik penghindaran pajak di perusahaan. Maka:

H3: Diduga preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pengamatan ini termasuk dalam pengamatan kuantitatif dimana perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016 – 2020 adalah objek atau populasinya. Terdapat 2 jenis variabel dalam pengamatan ini, yakni variabel terikat (Y) dengan penghindaran pajak dan variabel bebas (X) dengan kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan preferensi risiko eksekutif. Data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan olah data dalam pengamatan ini adalah data dari laporan keuangan perusahaan yang didapatkan dari situs website BEI dan website perusahaan.

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 adalah populasi yang digunakan penulis. Pemilihan sampel dalam pengamatan ini dengan teknik *purposive sampling* atau teknik penetapan sampel menggunakan kriteria khusus (Nukholis, 2018). Setelah dilakukannya pup

Operasional Variabel

Operasional variabel ini diperlukan guna untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel yang digunakan dalam pengamatan ini.

Tabel 1
Operasional variabel

No	Nama Variabel	Indikator Pengukuran	Skala
1	Penghindaran Pajak (Y) Sumber: Prasetyo dkk, 2018	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}} \times 100\%$	Rasio
2	Kompensasi Eksekutif (X1) Sumber: Meilia & Adnan, 2017	KE = LN (Kompensasi Selama Setahun)	Rasio
3	Kepemilikan Institusional (X2) Sumber: Alya & Yuniarwati, 2021	$INST = \frac{\text{Total Jumlah Saham Institus}}{\text{Total Jumlah Saham Beredar}}$	Rasio
4	Preferensi Risiko Eksekutif (X3) Sumber: Dewi dkk, 2022	$RISK = \frac{EBITDA}{\text{Total Aset}}$	Rasio
5	Ukuran Perusahaan (Variabel Kontrol) Sumber: Putri & Indriani, 2020	SIZE = LN (Total Aset)	Rasio

sehingga hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang diteliti.

Teknik Analisis Data


Pengamatan ini menggunakan *software Eviews-9* untuk pengolahan data. Sedangkan untuk mempermudah menganalisis data, penulis menggunakan metode regresi data panel. Metode ini diawali dengan adanya uji statistik deskriptif, kemudian analisis model regresi data panel (REM, FEM, CEM), selanjutnya melakukan uji model regresi data panel (uji chow, uji hausman, uji *lagrange multiplier*), lanjut melakukan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), analisis regresi linier berganda, dan terakhir dilakukannya uji hipotesis yang meliputi uji koefisien determinasi, uji kelayakan model (Uji F), dan uji koefisien regresi parsial (Uji T).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan *purposive sampling* diperolehlah sebanyak 11 sampel perusahaan LQ 45. Dengan waktu pengamatan 5 tahun (2016-2020), jadi banyaknya data yang akan diolah dalam pengamatan ini sebanyak 55 data.

Tabel 2
Proses Seleksi Sampel Pengamatan

No	Kriteria	Tidak Memenuhi Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI selama tahun pengamatan (2016-2020)		45
2	Perusahaan LQ 45 yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember secara konsisten dan lengkap selama tahun pengamatan	(9)	36
3	Perusahaan LQ 45 yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama tahun pengamatan	(8)	32
4	Perusahaan LQ 45 yang tidak mengalami kerugian selama tahun pengamatan	(4)	23
5	Perusahaan LQ 45 yang menyediakan informasi lengkap mengenai variabel-variabel terkait selama tahun pengamatan	(9)	15
	Data Outlier	(4)	11
	Total Sampel		11
	Total Data Observasi (11 x 5 tahun)		55




Gambar 1
Hasil Uji Normalitas

Dari gambar di atas diketahui nilai Probability sebesar $0.187622 >$ dari nilai signifikan 0.05 yang artinya sudah sesuai dengan syarat asumsi normalitas dimana model regresi data dapat berdistribusi normal.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.356642	1561.139	NA
X1	0.000476	1333.437	1.551258
X2	0.012817	23.86660	1.460189
X3	0.009072	3.416237	1.427634
Variabel Kontrol	0.000420	1794.550	1.402832

Nilai Centered VIF X1, X2, X3 dan variabel kontrol $<$ dari 10, itu artinya dalam pengamatan ini tidak terjadi masalah multikolinieritas antar variabel.



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar di atas grafik menunjukkan adanya penyebaran yang merata dan tidak berkumpul, itu artinya tidak adanya masalah heteroskedastisitas dalam pengamatan ini.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

F-Statistic	3.747818	Durbin-Watson stat	1.736158
Prob (F-statistic)	0.009622		

Nilai Durbin-Watson stat sebanyak 1.736158 dan angka ini terletak diantara 1.55-2.46 berdasarkan kriteria autokorelasi Durbin Watson, itu artinya tidak terjadi autokorelasi dalam pengamatan ini.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda (REM)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.113466	0.597195	-0.189998	0.8501
X1	0.067506	0.021822	3.093478	0.0032
X2	-0.032658	0.113210	-0.288472	0.7742
X3	0.080004	0.095249	0.839941	0.4049
Variabel Kontrol	-0.043945	0.020502	-2.143460	0.0370

Dari nilai Coefficient penulis buat persamaan regresi sebagai berikut:

$$ETR = -0.113466 + 0.067506X1 - 0.032658X2 + 0.080004X3 - 0.043945VKontrol + e$$

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.230666
Adjusted R-squared	0.169119

Nilai Adjusted R-squared adalah 0.169119 itu artinya secara keseluruhan variabel kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan preferensi risiko eksekutif mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel penghindaran pajak sebesar 16,9119%.

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Dari Tabel 5 nilai F-statistic adalah 3.747818 dengan nilai Prob (F-statistic) 0.009622 yang artinya nilai Prob (F-statistic) < dari 0.05, sehingga disimpulkan kalau

variabel kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan preferensi risiko eksekutif secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 6, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- X1 (kompensasi eksekutif) memiliki nilai probability < nilai signifikan ($0.0032 < 0.05$) ini artinya H1 diterima kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- X2 (kepemilikan institusional) memiliki nilai probability > nilai signifikan ($0.7742 > 0.05$) ini artinya H2 ditolak kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- X3 (preferensi risiko eksekutif) memiliki nilai probability > nilai signifikan ($0.4049 > 0.05$) ini artinya H3 ditolak preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis menyatakan kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini menunjukkan semakin besar kompensasi yang diberikan perusahaan kepada eksekutif maka tingkat penghindaran pajak juga menjadi lebih besar. Jadi, apabila seorang eksekutif mendapat keuntungan yang tinggi dari perusahaan, maka eksekutif akan bersedia untuk membuat keputusan atau kebijakan yang dapat meminimalkan pajak.

Pengamatan ini sejalan dengan Meilia & Adnan (2017) dan Syahrudin, dkk (2020) yang mengemukakan kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan menjadi besar.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengamatan ini tidak sejalan dengan

peneliti terdahulu yakni Fadila (2017) dan Gazali (2020) yang mengemukakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Namun pengamatan ini sejalan dengan Sholihat (2018) dan Alya & Yuniarwati (2021) yang menyimpulkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya persentase kepemilikan institusional tidak menjamin kontrol atau pengawasan yang baik terhadap segala bentuk tindakan manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan terhadap komisaris oleh sebab itu tetap saja penghindaran pajak terjadi.

3. Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengamatan ini bertolak belakang dengan pengamatan Putri & Indriani (2020) dan Hanafi & Harto (2014) yang menyimpulkan preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Meski begitu, hasil pengamatan ini sejalan dan didukung dengan yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2022) dan Putri (2018) yang mengemukakan hasil bahwa preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena sebagai salah satu orang yang menentukan suatu keputusan bagi perusahaan, eksekutif akan lebih mempertimbangkan kembali berbagai aspek sebelum bertindak. Tak hanya itu, dampak dari suatu tindakan itu juga pasti akan dianalisis terlebih dahulu dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik, termasuk dalam menentukan keputusan penghindaran pajak perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil analisis serta pengujian yang telah dilakukan adalah (1) kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (2) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (3) Preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam pengamatan ini, penulis menemukan beberapa keterbatasan atau kelemahan yang menyebabkan hasil pengamatan ini kurang maksimal, diantaranya (1) hanya

menggunakan 11 sampel perusahaan atau 55 data laporan keuangan saja yang diolah. (2) Objek pengamatan sangat terbatas hanya pada perusahaan LQ 45. (3) Waktu pengamatan yang sebentar, yakni hanya 5 tahun. (4) Hanya menggunakan 3 variabel bebas (X).

Dari keterbatasan tersebut, penulis memberikan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu (1) peneliti berikutnya diharapkan menambah atau mengganti variabel bebas lainnya. (2) Menambah waktu pengamatan yang lebih lama dari tahun 2016-2020. (3) Memperluas lagi objek pengamatan.

DAFTAR REFERENSI

- Alya, Y. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 10-19.
- Armadani, M. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Capital Intensity, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 4(1), 1671-1684
- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 11(2).
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1162-1172.
- Madyanata, S., Wijaya, A. L., & Widiasmara, A. (2021, June). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. In *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (Vol. 2)*.
- Mayangsari, C. (2015). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(2), 1-15.
- Meilia, P., & Adnan, A. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 84-92.
- Noorica, F. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 221-232.
- Putri, L. E. (2018). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan Manajerial, preferensi risiko eksekutif, Leverage dan ukuran perusahaan Terhadap penghindaran pajak (Doctoral dissertation, Stie Perbanas Surabaya).

Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

- Putri, R. O. W., & Indriani, E. (2020). Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *ADVANCE*, 7(1), 64-75
- Ratnasari, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional dan *leverage* terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(1).
- Sholihat, F. N. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Komite Audit, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Dan Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
- Syahrudin, S., Suun, M., & Lannai, D. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Property, Real Estate, Dan Building Construction Yang Terdaftar Di Bei. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 109-133.
- Merdeka. (2019). Adaro Tersandung Kasus Dugaan Penggelapan Pajak USD 14 Juta Tiap Tahun Sejak 2009. *Merdeka.com*. Link <https://www.merdeka.com/uang/adaro-tersandung-kasus-dugaan-penggelapan-pajak-usd-14-juta-tiap-tahun-sejak-2009.html>, diakses tanggal 26 Januari 2023.
- Sukmana, Y. (2020). RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. *Kompas.com*. Link <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>, diakses tanggal 26 Januari 2023.